



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional dan berintegritas, perlu meningkatkan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam bentuk pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga Peraturan Wali Kota dimaksud perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada Aparatur Sipil Negara di luar gaji dan tunjangan jabatan fungsional.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut *Basic* TPP adalah hasil perkalian dari Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indeks kapasitas fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sasaran kinerja pegawai.
5. Beban Kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.
6. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
7. Aktivitas Harian Jabatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPPK yang berhubungan dengan tugas dan fungsi jabatan.



8. Waktu Kerja Efektif adalah waktu kerja menurut ukuran waktu tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikurangi dengan waktu istirahat dan waktu kelonggaran.
9. Sistem Informasi Manajemen Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut SIM TPP adalah sistem informasi yang dipakai sebagai dasar untuk penghitungan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pemberian TPP bagi PPPK.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk meningkatkan:
 - a. kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. disiplin PPPK;
 - c. kinerja PPPK;
 - d. keadilan dan kesejahteraan PPPK;
 - e. integritas PPPK; dan
 - f. tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP bagi PPPK dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP bagi PPPK diberikan selama masa hubungan kerja terhitung 1 (satu) bulan sejak melaksanakan tugas.
- (3) TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan penuh kepada PPPK yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (4) PPPK pada Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan TPP.



Pasal 4

Ketentuan mengenai pemberian TPP bagi PPPK Guru diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) TPP bagi PPPK diberikan paling banyak 14 (empat belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) TPP ke-13 dan ke-14 dapat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketersediaan anggaran.

Pasal 6

TPP bagi PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PARAMETER TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Parameter Pemberian TPP bagi PPPK terdiri atas:
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja; dan
 - c. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran pemberian TPP bagi PPPK berdasarkan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 8

TPP bagi PPPK berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan jika telah melaksanakan tugas melampaui Beban Kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.

Bagian Ketiga

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 9

TPP bagi PPPK berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan kepada PPPK yang memiliki Prestasi Kerja sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya.



Bagian Keempat

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 10

- (1) Kriteria TPP bagi PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c diberikan sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP bagi PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat berupa:
 - a. insentif bagi PPPK atas pemungutan pajak daerah;
 - b. insentif bagi PPPK atas pemungutan retribusi daerah;
 - c. tunjangan profesi guru PPPK Daerah;
 - d. tambahan penghasilan guru PPPK Daerah;
 - e. jasa pelayanan kesehatan bagi PPPK; atau
 - f. jasa pengelolaan barang milik Daerah.
- (3) Besaran TPP bagi PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pengaturan mengenai TPP bagi PPPK berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TIM PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pemberian TPP bagi PPPK dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua, yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, yaitu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi administrasi umum; dan
 - c. anggota, paling sedikit terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kepegawaian;
 2. perencanaan;
 3. pengelolaan keuangan daerah;
 4. organisasi;
 5. hukum;
 6. pengawasan; dan
 7. komunikasi dan informasi.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



BAB V
PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) Besaran TPP bagi PPPK per Kelas Jabatan diperoleh dari penjumlahan total TPP berdasarkan perkalian *Basic* TPP dengan masing-masing Kriteria Beban Kerja dan Prestasi Kerja.
- (2) Tata cara penghitungan besaran TPP bagi PPPK per Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipersentase dengan mempertimbangkan perubahan terkait dengan indikator TPP PPPK, kebijakan, dan kondisi keuangan Daerah.
- (4) Besaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pembulatan.

BAB VI
INDIKATOR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

TPP bagi PPPK diberikan berdasarkan indikator yang terdiri atas:

- a. indikator disiplin kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen), yang meliputi:
 1. presensi dengan bobot 65% (enam puluh lima persen);
 2. sasaran kinerja pegawai dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 3. capaian kinerja organisasi dengan bobot 25% (dua puluh lima persen).
- b. indikator produktivitas kerja dengan bobot 60% (enam puluh persen).

Bagian Kedua
Indikator Disiplin Kerja
Paragraf 1
Presensi
Pasal 14

Presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1 didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Paragraf 2
Sasaran Kinerja Pegawai
Pasal 15

Sasaran kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 diambil dari nilai akhir tahun sebelumnya.



Paragraf 3
Capaian Kinerja Organisasi
Pasal 16

- (1) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. realisasi fisik; dan
 - b. realisasi keuangan.
- (3) Realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari target sub kegiatan Perangkat Daerah.
- (4) Capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perhitungannya meliputi:
 - a. realisasi fisik sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. realisasi keuangan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Perangkat Daerah melaporkan realisasi fisik dan realisasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 4 (empat) setiap bulan melalui sistem informasi manajemen pelaporan.

Pasal 17

- (1) Penghitungan capaian kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan terhadap anggaran yang sulit direncanakan realisasinya secara tepat waktu oleh Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta belanja tidak terduga;
 - b. sub kegiatan lainnya, meliputi:
 1. pengadaan calon Pegawai Negeri Sipil/PPPK;
 2. uji kesehatan;
 3. uji kompetensi;
 4. penanganan kasus;
 5. penanganan perkara hukum/sengketa hukum;
 6. penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
 7. penerimaan tamu;
 8. bencana;
 9. tindak lanjut untuk menanggapi surat/informasi dari instansi lain yang sulit direncanakan dengan tepat;
 10. penyusunan produk hukum dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 11. pengadaan tanah.
 - c. anggaran yang tidak terealisasi sebagai akibat penundaan, pembatalan, keterlambatan petunjuk teknis dari instansi lain diluar Pemerintah Daerah, dan/atau adanya ketentuan pihak lain; atau



- d. sisa anggaran pengadaan barang/jasa yang keluarannya telah terealisasi 100% (seratus persen) sesuai rencana.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara otomatis.
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan jika deviasi realisasi anggaran dari sub kegiatan yang diusulkan pada bulan yang diajukan lebih dari 30 % (tiga puluh persen).
 - (4) Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pengecualian beserta alasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penghitungan realisasi keuangan Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) pada setiap bulan.
 - (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dalam menetapkan data realisasi keuangan bulanan atas permohonan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan TPP PPPK.

Bagian Ketiga

Indikator Produktivitas Kerja

Pasal 18

- (1) Indikator produktivitas kerja diperoleh dari Aktivitas Harian Jabatan.
- (2) Aktivitas Harian Jabatan diukur dari kegiatan uraian tugas jabatan dalam 1 (satu) hari kerja, dengan Waktu Kerja Efektif paling sedikit 360 (tiga ratus enam puluh) menit dan setiap bulan mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit.

Pasal 19

- (1) Setiap PPPK mengisi Aktivitas Harian Jabatan dalam e-kinerja yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dengan nama jabatan.
- (2) Dalam hal jenis Aktivitas Harian Jabatan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi jenis aktivitas harian yang dilaksanakan, PPPK dapat mengambil aktivitas harian yang sifatnya umum di bank aktivitas harian.
- (3) Setiap Aktivitas Harian Jabatan harus diisikan secara mandiri ke dalam e-kinerja paling lambat 2 x 24 jam sejak berakhirnya jam kerja pada hari aktivitas harian dilaksanakan.
- (4) Setiap PPPK yang melaksanakan tugas perjalanan dinas/pendidikan pelatihan paling sedikit 1 (satu) hari penuh tidak perlu menginput aktivitas harian apabila sudah mengunggah surat tugas pada sistem manajemen presensi.

Pasal 20

- (1) Setiap Aktivitas Harian Jabatan wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas setiap jabatan.
- (2) Apabila Aktivitas Harian Jabatan tidak divalidasi oleh atasan langsung, maka aktivitas harian yang diajukan dianggap disetujui.



- (3) Dalam hal memerlukan klarifikasi kebenaran Aktivitas Harian Jabatan, maka atasan langsung berhak meminta konfirmasi.
- (4) Apabila berdasarkan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan dari PPPK, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap tidak disetujui.
- (5) Dalam hal terdapat perbaikan Aktivitas Harian Jabatan, maka PPPK berhak meminta persetujuan perbaikan.
- (6) Apabila perbaikan Aktivitas Harian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada keputusan dari atasan langsung, maka Aktivitas Harian Jabatan dianggap disetujui.
- (7) Proses validasi, klarifikasi, dan perbaikan Aktivitas Harian Jabatan dilakukan paling lama 3x24 jam sejak diajukan.

Pasal 21

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK berdasarkan Aktivitas Harian Jabatan dihitung dari hasil persentase akumulasi capaian Aktivitas Harian Jabatan yang telah divalidasi oleh atasan langsung.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan terdapat libur atau cuti bersama sehingga Waktu Kerja Efektif tidak mencapai 7.200 (tujuh ribu dua ratus) menit, maka e-kinerja dihitung penuh berdasarkan jumlah hari kerja efektif.

BAB VII

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pengurangan TPP bagi PPPK berdasarkan faktor pengurang.
- (2) Faktor pengurang pemberian TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. presensi;
 - b. sasaran kinerja pegawai;
 - c. capaian kinerja organisasi;
 - d. hukuman disiplin;
 - e. capaian SAKIP; dan/atau
 - f. perjalanan dinas luar daerah.
- (3) Pengurangan TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun berjalan untuk capaian nilai SAKIP (n-1).
- (4) Pengurangan TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan bagi PPPK yang melakukan perjalanan dinas luar daerah karena memenuhi undangan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta/pemerintah pusat/kementerian/lembaga.
- (5) Ketentuan mengenai faktor pengurang pemberian TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 23

Dalam hal perhitungan SIM TPP terdapat persentase pengurangan lebih dari 100% (seratus persen), maka dilakukan pengurangan TPP sebesar 100% (seratus persen).

BAB VIII

PENGHENTIAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK dihentikan sementara apabila PPPK:
 - a. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
 - b. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan apabila PPPK yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

Pasal 25

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK dihentikan apabila PPPK:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. selesai masa hubungan kerja.
- (2) Dalam hal PPPK meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.
- (3) PPPK yang meninggal dunia diberi tambahan TPP sebesar 1 (satu) kali penerimaan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal PPPK aktif memasuki masa selesai hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP sesuai dengan indikator disiplin kerja dan produktivitas kerja penuh.

BAB IX

PENGELOLAAN ADMINISTRASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 26

- (1) Pengelolaan anggaran TPP bagi PPPK dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Pengelolaan TPP bagi PPPK dilaksanakan dengan menggunakan SIM TPP.
- (3) Standar operasional dan prosedur pengajuan dan pencairan TPP ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.



Pasal 27

Dalam hal terjadi kondisi kegagalan atau gangguan SIM TPP, maka penghitungan pemberian TPP bagi PPPK dilakukan secara manual.

BAB X

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 28

- (1) TPP bagi PPPK dibayarkan setiap bulan melalui bank yang ditunjuk.
- (2) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bank umum.

Pasal 29

- (1) TPP bagi PPPK untuk kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kinerja bulan Desember diperhitungkan secara penuh; dan
 - b. potongan kinerja bulan Desember diperhitungkan pada penerimaan pertama tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

Kebenaran data secara formal maupun material data dukung TPP bagi PPPK menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 31

- (1) PPPK yang belum dilantik pada Jabatan Fungsional, maka dibayarkan sesuai TPP bagi PPPK pada Kelas Jabatan pelaksana 1 (satu) tingkat di bawah jabatan fungsionalnya.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya formasi jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah pada jenis jabatan yang sama.

Bagian Kedua

Penundaan Pembayaran

Pasal 32

- (1) Pemberian TPP bagi PPPK ditunda apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sesuai keputusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi; atau
 - b. menguasai atau memanfaatkan barang milik daerah secara tidak sah; dan/atau
 - c. terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan.



- (2) Dalam hal PPPK mengalami penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah melaksanakan kewajibannya, maka dapat menerima TPP bagi PPPK sesuai dengan haknya yang tertunda.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk membayarkan angsuran untuk memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
- (4) Pembayaran TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Kekurangan dan Kelebihan Pembayaran

Pasal 33

- (1) Penerimaan TPP bagi PPPK setelah dilakukan perhitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP bagi PPPK dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan jumlah pegawai, jabatan, perhitungan kinerja dan/atau hukuman disiplin;
 - b. penundaan pembayaran dikarenakan proses perizinan TPP di kementerian;
 - c. penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - d. kegagalan atau gangguan pada SIM TPP; atau
 - e. kekurangan anggaran dikarenakan salah dalam melakukan perencanaan anggaran TPP bagi PPPK.
- (3) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada bulan berikutnya tahun anggaran berkenaan sesuai dengan alokasi dalam penganggaran.
- (4) Pembayaran kekurangan dan/atau pengembalian kelebihan TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pembayaran kekurangan TPP bagi PPPK dapat diterima secara rapel.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran TPP bagi PPPK disetorkan kembali ke rekening kas umum daerah dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

- (1) Penggunaan sasaran kinerja pegawai sebagai indikator disiplin kinerja mulai berlaku semester 2 (dua) tahun 2024.
- (2) Sebelum penggunaan sasaran kinerja pegawai sebagai indikator disiplin kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku, digunakan hasil penilaian kinerja pegawai semester 2 (dua) tahun 2023.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi PPPK berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2024.

Pasal 37

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 2



LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
PER KELAS JABATAN

1. Besaran TPP bagi PPPK per Kelas Jabatan dihitung dengan rumus:
Besaran TPP= TPP BK + TPP PK
2. Besaran *Basic* TPP bagi PPPK untuk setiap Kelas Jabatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Basic TPP ASN=(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
3. Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 1. sangat tinggi: bobot 1;
 2. tinggi: bobot 0,85;
 3. sedang: bobot 0,7;
 4. rendah: bobot 0,55; dan
 5. sangat rendah: bobot 0,4.
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari:
$$\frac{\text{Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Yogyakarta}}{\text{Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat (letak BPK Pusat)}}$$
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
 1. komponen variabel pengungkit dengan bobot 90% (sembilan puluh persen) yang terdiri atas:



- a) opini laporan keuangan bobot 30% (tiga puluh persen), diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
- 1) wajar tanpa pengecualian pada tahun terakhir: nilai 1.000;
 - 2) wajar dengan pengecualian tahun terakhir: nilai 750;
 - 3) tidak wajar tahun terakhir: nilai 500; dan
 - 4) tidak memberikan pendapat tahun terakhir: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bobot 25% (dua puluh lima persen), dilihat dari tingkat capaian skor kinerja LPPD dengan kriteria sebagai berikut:
- 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
 - 2) tinggi: nilai 750;
 - 3) sedang: nilai 500; dan
 - 4) rendah: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- c) kematangan penataan Perangkat Daerah bobot 10% (sepuluh persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah dengan rincian:
- 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
 - 2) tinggi: nilai 800;
 - 3) sedang: nilai 600;
 - 4) rendah: nilai 400; dan
 - 5) sangat rendah: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)} = \text{nilaix bobot}$$

- d) Indeks Inovasi Daerah bobot 3% (tiga persen), dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
- 1) > 1.000: nilai 1.000;
 - 2) 501-1.000: nilai 800;
 - 3) 301-500: nilai 600;
 - 4) 1-300: nilai 400; dan
 - 5) di bawah 1: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$



e) prestasi kerja Pemerintah Daerah bobot 18% (delapan belas persen), dihitung berdasarkan rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi unit kerja sebagai berikut:

- 1) di atas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A): nilai 1000;
- 2) 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B): nilai 800;
- 3) 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C): nilai 600;
- 4) 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D): nilai 400; dan
- 5) di bawah 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E): nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

f) rasio belanja perjalanan dinas bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja pegawai dengan ketentuan besaran belanja sebagai berikut:

- 1) di bawah atau sama dengan 2 %: nilai 1000;
- 2) 2,01%–4 %: nilai 800;
- 3) 4,01%–6 %: nilai 600;
- 4) 6,01%–8 %: nilai 400; dan
- 5) Di atas 8 %: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

g) skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah bobot 2% (dua persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indeks sebagai berikut:

- 1) di atas 80: nilai 1.000;
- 2) 71–80: nilai 800;
- 3) 61–70: nilai 600;
- 4) 51–60: nilai 400; dan
- 5) di bawah 51: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

2. komponen variabel hasil bobot 10% (sepuluh persen) yang terdiri atas:

a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bobot 6% (enam persen), nilai Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:

- 1) sama dengan atau di atas 80: nilai 1000;



- 2) 70 sd 79: nilai 750;
- 3) 60 sd 69: nilai 500; dan
- 4) di bawah 60: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

b) indeks gini ratio bobot 4% (empat persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan indeks gini ratio sebagai berikut:

- 1) sama dengan atau di bawah 0,35: nilai 1000;
- 2) 0,36 sd 0,49: nilai 700; dan
- 3) sama dengan atau di atas 0,5: nilai 350.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

4. Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD} + \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

5. Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian skor sebagai berikut:

- 1. di atas 800: bobot 1;
- 2. 701–799: bobot 0,90;
- 3. 601–700: bobot 0,80;
- 4. 501–600: bobot 0,70; dan
- 5. di bawah 501: bobot 0,60.

6. Besaran TPP bagi PPPK berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP TP} = (\% \text{ BK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP BK	=	besaran TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP



7. Besaran TPP bagi PPPK berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (\% \text{ PK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP PK	=	besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

FAKTOR PENGURANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Pengurangan untuk komponen presensi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PPPK yang tidak masuk kerja karena cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Cuti (Hari Kerja Berturut-turut)	Persentase Pengurangan (Per Bulan) pada indikator presensi
1	≤ 6	0%
2	7 – 12	25%
3	13 – 18	50%
4	lebih dari 18 hari sampai dengan 1 bulan	75%

- b. PPPK yang tidak masuk kerja karena cuti melahirkan dan/atau diberhentikan sementara tidak pada awal bulan, pada bulan tersebut dilakukan pengurangan TPP PPPK sebesar 4% (empat persen) untuk tiap hari tidak masuk kerja.
 - c. PPPK yang tidak masuk kerja dengan keterangan izin, berlaku sebagai cuti tahunan dan mengurangi hak cuti tahunan.
 - d. PPPK yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dilakukan pengurangan TPP PPPK sebesar 20% (dua puluh persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 - e. PPPK yang terlambat masuk kerja, diatur sebagai berikut:

No	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (Per Hari) Pada Indikator Presensi
1.	TL 1	1 menit s.d ≤ 30 menit	1%
2.	TL 2	31 menit s.d ≤ 60 menit	2%
3.	TL 3	61 menit s.d ≤ 90 menit	3%
4.	TL 4	91 menit s.d 120 menit	4%



No	Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Presentase Pengurangan (Per Hari) Pada Indikator Presensi
5.	TL 5	≥ 121 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran	8%

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.

- f. PPPK yang pulang kerja sebelum waktunya, diatur sebagai berikut:

No	Pulang Sebelum Waktu (PSW)	Lama Pulang Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (Per Hari) Pada Indikator Presensi
1.	PSW 1	1 menit s.d ≤ 30 menit	1%
2.	PSW 2	31 menit s.d ≤ 60 menit	2%
3.	PSW 3	61 menit s.d ≤ 90 menit	3%
4.	PSW 4	91 menit s.d ≤ 120 menit	4%
5.	PSW 5	≥ 121 menit dan/atau tidak melakukan perekaman kehadiran	8%

kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.

- g. PPPK yang tidak mengikuti apel pada hari senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen), kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas, undangan dan/atau bukti pendukung yang sah.
- h. Bukti pendukung yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf f sampai dengan huruf h berupa surat pernyataan dari PPPK yang diketahui oleh atasan langsung sesuai dengan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai presensi elektronik.

2. Bobot pengurangan pemberian TPP bagi PPPK untuk komponen sasaran kinerja pegawai ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nilai Kinerja Pegawai	Persentase Pengurangan Pada Sasaran Kinerja Pegawai
1.	Sangat Baik	0%
2.	Baik	0%
3.	Butuh Perbaikan/ Cukup	3%
4.	Kurang/ Misconduct	4%
5.	Sangat Kurang	5%

3. Bobot pengurangan Pemberian TPP bagi PPPK untuk komponen capaian kinerja organisasi ditetapkan sebagai berikut:



a. Capaian kinerja organisasi realisasi fisik dan realisasi keuangan

No.	Interval Nilai	Predikat Kerja	Persentase Pengurangan Capaian Kinerja Organisasi
1.	$90\% < x \leq 100\%$	sangat tinggi	0%
2.	$75\% < x \leq 90\%$	Tinggi	2%
3.	$65\% < x \leq 75\%$	Sedang	8%
4.	$50\% < x \leq 65\%$	Rendah	10%
5.	$X \leq 50\%$	sangat rendah	15%

b. Capaian SAKIP Perangkat Daerah (n-1)

No.	Predikat	Persentase Pengurangan Capaian Kinerja Organisasi
1.	AA, A	0%
2.	BB, B	5%
3.	< B	10%

4. Bobot pengurangan pemberian TPP bagi PPPK berdasarkan hukuman disiplin ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Hukuman Disiplin	Kategori Hukuman Disiplin	Persentase Pengurangan Pada Seluruh Indikator	Jangka Waktu Pengurangan
1.	teguran lisan	ringan	10%	1 bulan
2.	teguran tertulis	ringan	20%	2 bulan
3.	pernyataan tidak puas secara tertulis	ringan	25%	3 bulan
4.	penundaan kenaikan gaji berkala	sedang	35%	6 bulan
5.	penundaan kenaikan pangkat	sedang	40%	9 bulan
6.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	sedang	45%	12 bulan
7.	penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	berat	70%	12 bulan
8.	pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	berat	75%	12 bulan
9.	pembebasan dari jabatan	berat	80%	12 bulan



5. Bobot pengurangan pemberian TPP bagi PPPK berdasarkan alasan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ditetapkan sebagai berikut:

No	Lama Perjalanan Dinas Dalam Satu Bulan (Hari Kalender)	Persentase Pengurangan Pada Seluruh Indikator
1.	8 hari s.d \leq 15 hari	10%
2.	16 hari s.d \leq 24 hari	20%
3.	> 24 hari	30%

6. Pengurangan TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 dilakukan untuk semua komponen pemberian TPP.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

